



BANK MEGA UPAYAKAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Jakarta, 27 Maret 2015. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung atas perkara PT. Bank Mega, Tbk dengan PT. Elnusa, Tbk. pada dasarnya PT. Bank Mega, Tbk sependapat bahwa segala tindak lanjut penyelesaian kasus harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga dengan kasus pembobolan dana PT. Elnusa, Tbk. Pada perkembangannya, terdapat beberapa putusan pengadilan pidana dan perdata yang berkaitan satu dengan yang lainnya namun secara substansial saling bertentangan.

Perlu kami ingatkan kembali bahwa pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas nama terpidana Santun Nainggolan, Itman Harry Basuki, Ivan CH Litha, Richard Latief, Andhy Gunawan dan Teuku Zulham Sjuib dimana terdapat amar putusan pidana tambahan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar pengganti kepada negara c.q. PT Elnusa, Tbk. Dalam putusan pidana tersebut juga dijelaskan bahwa tidak ada keterlibatan organ perseroan PT. Bank Mega, Tbk. terkait pencairan dana deposito PT. Elnusa, Tbk. sehingga PT. Bank Mega, Tbk. tidak berkewajiban untuk membayar kerugian atas pencairan dana deposito tersebut.

Menyikapi keadaan tersebut, demi mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap kasus tersebut, PT Bank Mega, Tbk pada tanggal 25 Maret 2015 telah mengajukan **Permohonan Peninjauan Kembali** atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan harapan adanya pembatalan putusan dalam tingkat kasasi dalam perkara perdatanya dan mengembalikan kewajiban kepada para terdakwa sesuai dengan putusan pidana untuk bertanggung jawab mengembalikan dana PT. Elnusa, Tbk. yang dibobolnya.

Terdapat satu prinsip hukum yang sifatnya universal yang berbunyi "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria* yang artinya tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain"

Sekian

Heru Sulistiadhi
Corporate Secretary
082208225948
heru@bankmega.com